



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 194/MENKES/SK/VI/2012

TENTANG

PENUNJUKAN LABORATORIUM PEMERIKSAAN
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan pengujian narkotika dan psikotropika, perlu dilakukan peninjauan terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Pro Justitia;
11. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

12. Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN LABORATORIUM PEMERIKSAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.

KESATU : Menunjuk Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dalam Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, sebagai laboratorium yang berwenang melakukan pengujian narkotika dan psikotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika.

KEDUA : Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas laboratorium di lingkungan:

- a. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk pengujian spesimen narkotika dan psikotropika;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengujian spesimen, narkotika dan psikotropika dalam bentuk bahan baku dan/atau sediaan jadi, serta zat aktif dalam obat;
- c. Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk pengujian narkotika dan psikotropika dalam bentuk bahan baku dan obat jadi; dan
- d. Badan Narkotika Nasional untuk pengujian spesimen, narkotika dan psikotropika dalam bentuk bahan baku dan zat aktif dalam obat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETIGA : Pengujian narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2012



MENTERI KESEHATAN,

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 194/MENKES/SK/VI/2012
TENTANG
PENUNJUKAN LABORATORIUM
PEMERIKSAAN NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA

DAFTAR LABORATORIUM PEMERIKSAAN NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA

A. DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

1. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Inspektur Jazid Km 2,5 Palembang 30216
2. Balai Besar Laboratorium Kesehatan DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta
Jl. Percetakan Negara No. 23 B Jakarta 10560
3. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Jl. Karang Menjangan No. 18 Surabaya 60286
4. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Jl. Perintis Kemerdekaan Km 11, Tamalanrea, Makassar 90245
5. UPTD Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Jl. Tengku HM Daud Beureuh No. 168, Banda Aceh 23824
6. Balai Laboratorium Kesehatan, Provinsi Sumatera Utara
Jl. Williem Iskandar, Pasar V Barat 1 No. 4 Medan 20371
7. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Provinsi Sumatera Barat
Jl. Gajah Mada No. 168 (Gunung Pengilun), Padang 25137
8. Balai Laboratorium Kesehatan Jambi, Provinsi Jambi
Jl. RM Nur Atmadibrata No. 06, Jambi 36122
9. UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan, Provinsi Riau
Jl. Mustika No. 3 A, Pekanbaru 28111



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

10. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, Provinsi Bengkulu
Jl. Indragiri No. 6 Padang Harapan, Bengkulu 38225
11. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Provinsi Lampung
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 103 Penengahan, Bandar Lampung
35112
12. Balai Laboratorium Kesehatan, Provinsi Jawa Barat
Jl. Sederhana No. 5 Bandung 40161
13. Laboratorium Kesehatan, Provinsi Jawa Tengah
Jl. Soekarno-Hatta No. 185, Semarang 50196
14. Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta
Jl. Ngadinegaran MJ III No. 62 Yogyakarta 55143
15. Unit Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
Jl. Dr. Soedarso Sie Raya, Pontianak 78124
16. Balai Laboratorium Kesehatan, Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Letjen Suprpto No. 1 Palangka Raya 73111
17. Laboratorium Kesehatan, Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. Bumi Mas Raya No. 22, Banjarmasin 70249
18. UPTD Laboratorium Kesehatan, Provinsi Kalimantan Timur
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 27 Samarinda 75117
19. Balai Penunjang Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
Jl. 17 Agustus Komp. Kesehatan Rike, Manado 95117
20. UPT Laboratorium Kesehatan, Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Undata No. 27 E Palu 94111
21. Balai Laboratorium Kesehatan Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Jl. Dr. Ratulangi No. 53 Kendari 93121
22. UPT Balai Laboratorium Kesehatan, Provinsi Bali
Jl. Angsoka No. 12, Denpasar 80235
23. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok, Provinsi
Nusa Tenggara Barat
Jl. Ismail Marzuki, Mataram 83231
24. UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan, Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Jl. Arief Rahman Hakim, Kota Baru, Kupang 85228
25. Balai Laboratorium Kesehatan, Provinsi Maluku
Jl. Kesehatan No. 34 Ambon 97121
26. Balai Laboratorium Kesehatan Jayapura, Provinsi Papua
Jl. Kesehatan Komplek RSU Javanira-Pania 99113



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

27. Rumah Sakit Ketergantungan Obat
Jl. Lapangan Tembak No. 75, Cibubur
28. Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Jl. Rawasari Selatan Nomor 2, Jakarta Pusat 10510

B. DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Pusat Laboratorium Forensik POLRI
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
2. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan di Sumatera Utara
Jl. Sisingamangaraja, Medan.
3. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang di Sumatera Selatan
Jl. Jend. Sudirman, Palembang.
4. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang di Jawa Tengah
Jl. Candi Baru, Semarang.
5. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya di Jawa Timur
Jl. Jend. Ahmad Yani, Surabaya.
6. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar di Bali
Jl. Gunung Sangiang No. 108B, Denpasar.
7. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar di Sulawesi Selatan
Jl. St. Alauddin Pa'Baeng, Makasar.
8. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Balikpapan di Kalimantan Timur

C. DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1. Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
2. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh
Jl. Tengku H. Moh. Daud Beureuh No. 110, Banda Aceh 23126
3. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan
Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2, Medan Estate, Medan 20371
4. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

5. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang
Jl. Gajah Mada, Gunung Pangilun, PO BOX 172, Padang 25137
6. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang
Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Seberang Ulu I, Palembang
7. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung
Jl. Dr. Susilo No. 105, Bandar Lampung 35213
8. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
Jl. Kesehatan No. 10 Jakarta Pusat
9. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung
Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171
10. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta
Jl. Tompeyan Tegalrejo, Yogyakarta 55244
11. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang
Jl. Madukoro Blok AA-BB No. 8 Semarang
12. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya
Jl. Karangmenjangan No. 20 Surabaya 60286
13. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar
Jl. Cut Nyak Dien, No. 5 Denpasar
14. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram
Jl. Catur Warga, Mataram 83121
15. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura
Jl. Diponegoro No. 63, Jayapura 99111
16. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar
Jl. Baji Minasa No. 2 Makassar 90126
17. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado
Jl. Raya Manado-Tomohon KM. 7, Pineleng, Manado
18. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak
Jl. Dr. Soedarso, Pontianak 78124
19. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda
Jl. Letjen. Suprpto No. 3, Samarinda 75123
20. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin
Jl. Brigjen. H. Hasan Basri No. 40, Banjarmasin 70124
21. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi
Jl. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telanaipura, Jambi 36122
22. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu
Jl. Depati Payung Negara KM. 13 No. 29, Bengkulu



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

24. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu
Jl. Undata No. 3 Kel. Besusu, Kec. Palu Timur, Palu 94111
25. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari
Jl. Komp. Bumi Praja Andounohu, Kendari
26. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon
Jl. Dr. Kayadoe SK. 20 Kudamati, Ambon 97116
27. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang
Jl. RA Kartini, Kotabaru, Kel. Kelapa Lima, Kupang
28. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam
Jl. Hang Jebat, Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Batam
29. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang
Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkal Pinang, Komp. Perkantoran
Pemprov Kep. Bangka Belitung
30. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjar sari, Kec. Cipocok Jaya,
Serang
31. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo
Jl. Tinaloga, Gorontalo 96123
32. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari
Jl. Angkasa Mulyono, Amban, Manokwari, Papua Barat

D. BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika
Nasional (BNN)



MENTERI KESEHATAN,

NAPSLAH MBOI